

**SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH PADA MASYARAKAT
PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN DI DESA SENGKA
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Muhammad Fajrul

Nim: 105251105020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Muhammad Fajrul**, NIM. 105 25 11050 20 yang berjudul “**Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Syawal 1445 H.

Makassar, -----

04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Fakhrudin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.,Sy., M.H. (.....)

Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., M.E. (.....)

Pembimbing I : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., M.E. (.....)

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajrul

Nim : 105251105020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam


Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada poin 1, 2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesabaran.

Makassar, 9 Zulkaidah 1445 H

18 Mei 2024



Muhammad Fajrul
Nim: 105251105020

ABSTRAK

Muhammad Fajrul, 105251105020. Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa. Skripsi Program Hukum Ekonomi Syar'iah, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di Bimbing Oleh Hasanuddin, Siti Walidah Mustamin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan bagi hasil akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan dan tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan bagi hasil akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini Kualitatif yang bersifat Case Study and field (Penelitian kasus dan lapangan). Populasinya adalah masyarakat Desa Sengka Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa yang berprofesi sebagai petani dan pemilik lahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. dimana ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mampu mengelolah lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelolah lahanya dikarnakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelolah di karnakan faktor umur dan kesahatan yang tak memungkinkan lagi untuk bertani. Masyarakat dalam mempraktekan Muzara'ah sesuai dengan syariat bentuk pembagiannya tetapi jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga kadang kala terjadi ketimpangan.

Sistem Bagi hasil akad *Muzara'ah* pertanian Padi di Desa Sengka kecamatan Bontonombo selatan Kabupaten Gowa. dilakukan oleh dua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem *Muzara'ah* serta jangka waktu yang tidak ditentukan. Akad *Muzara'ah* pertanian di Desa Sengka sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaannya menganut prinsip tolong-menolong di antara sesama manusia. Hanya saja yang perlu diperbaiki adalah bentuk akad harus tertulis supaya tidak saling ingkar satu sama lain atau ada bukti autentik yang dapat diperlihatkan jika terjadi kesalah pahaman kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Sistem bagi hasil, Akad Muzara'ah, Pemilik Lahan, Petani Penggarap*

ABSTRACT

Muhammad Fajrul, 105251105020. *Muzara'ah* Agreement Profit Sharing System in the Community of Cultivator Farmers and Land Owners in Sengka Village, South Bontonompo District, Gowa Regency. Sharia Economic Law Program Thesis, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Hasanuddin, Siti Walidah Mustamin.

This research aims to find out the application of profit sharing from *muzara'ah* contracts in the community of sharecroppers and land owners and Islamic economic views on the application of profit sharing from *muzara'ah* contracts in the community of sharecroppers and land owners in Sengka Village, South Bontonompo District, Gowa Regency. This type of research is qualitative, case and field studies (case and field research). The population is the people of Sengka Village, South Bontonompo District, Gowa Regency who work as farmers and land owners.

The results of this research show that the cooperative practices carried out by local communities still have social function values attached, including the element of mutual assistance which can strengthen ties of brotherhood between cultivators and land/land owners. where there are people who do not own land but are able to manage the land, and there are land owners who are unable to manage their land because they have large enough land or land owners who are unable to manage it because of age and health factors that make it no longer possible to farm. The community practices *Muzara'ah* in accordance with the Shari'a in the form of distribution but the time period is not specified so that sometimes discrepancies occur.

Rice Farming *Muzara'ah* Profit Sharing System in Sengka Village, South Bontonompo District, Gowa Regency. carried out by two parties between the land owner and the cultivator in the form of an oral statement, on the basis of trust and without presenting witnesses using the *Muzara'ah* system and an unspecified time period. The agricultural *Muzara'ah* contract in Sekka Village is in accordance with Islamic law because in its implementation it adheres to the principle of mutual assistance between humans. The only thing that needs to be improved is that the form of the contract must be written so that each other does not deny it or there is authentic evidence that can be revealed if there is a misunderstanding between both parties.

Keywords: *Profit sharing system, Muzara'ah Agreement, Land Owner, Farmer*

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum wr.wb

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis. yang telah memberikan semua yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih untuk semua limpahan berkah, rezeki rahmat, hidayat, kesehatan serta kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Adapun Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum pada jurusan hukum ekonomi syariah fakultas agama islam universitas muhammadiyah makassar.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW. yang berkat syafaatnya dan barokah beliau kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh kedamaian.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Muhammad Daeng Beta dan Ibunda Fatmawati Daeng Pati dengan segala kerendahan dan kemuliaan hati telah mendidik, membesarkan, mendukung seluruh proses perjalanan studi penulis, yang telah menjadi inspirasi terbesar dalam hidup penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ungkapan terimakasih kepada :

- 1) Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf yang telah banyak memberikan fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini.
- 2) Dr. Amirah Mawardi S.Ag.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Agama Islam hingga menyelesaikan skripsi ini
- 3) Dr. Hasanuddin, S.E., S.y., M.E., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, sekaligus pembimbing I yang telah membimbing dan selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Dr. Muhammad Ridwan Pawallang, S.H.I., M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberikan bimbingan, nasehat dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa di jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah.
- 5) Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si, Selaku pembimbing II yang telah membimbing, petunjuk dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Dosen dan segenap civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 7) Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa yang Telah mendukung dan memberikan informasi tentang Desa sengka, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- 8) Terakhir ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar saya terutama Abd. Rahman BP, S.Pd.,M.Pd. yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, Selama penulis menjadi mahasiswa di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Telah banyak membantu baik dalam bentuk moril maupun memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua pihak yang telah membantu memperoleh balasan dari Allah swt, Aamiin....

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan Skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt Semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi kita semua khususnya bagi diri penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritiikan dari berbagai pihak yang sempat membaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Billahifisabilhaq Fastabiqulhaerat

Wassalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 17 Syawal 1445 H
26 April 2024 M

Penulis

Muhammad Fajrul



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORI.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Muzara'ah</i>	9
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	9
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	13
3. Syarat dan Rukun <i>Muzara'ah</i>	15
4. Bentuk dan Jenis <i>Muzara'ah</i>	19
5. Dasar-Dasar <i>Muzara'ah</i> Menurut Para Ulama.....	23
6. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Muzara'ah</i>	24
7. Hal-Hal yang Membatalkan <i>Muzara'ah</i>	26
8. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	29
9. Skema <i>Muzara'ah</i>	31
B. Penelitian yang Relevan.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian.....	44
1. Penerapan Bagi Hasil Akad <i>Muzara'ah</i> pada Masyarakat Petani dan Pemilk Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kab. Gowa	44
2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.....	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang di ciptakan oleh Allah swt., dalam hidup manusia memerlukan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Allah swt. menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah di tentukan atau yang digariskan oleh agama.

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan juga ada yang tidak memiliki satupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan untuk bercocok tanam.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali masyarakat di desa sengkang, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Islam menyeru kepada seluruh umat Islam untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas

orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak manusiawi, tidak religius dan melanggar norma-norma moral. Sesuai dengan firman Allah swt. di dalam surah al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.¹

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi mengajarkan kepada manusia untuk saling menolong dan memahami karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah.²

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut Islam. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah pertanian yang didapatnya dengan cara yang legal maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Orang yang memiliki lahan pertanian dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri yang punya atau dipinjamkan kepada orang

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2021), h. 106

² Haris Faulidi Asnawi, journal, "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam". Millah vol. IV, No. 2 hal. 98

lain untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Jika terdapat orang yang bertransaksi untuk kerjasama, dalam hal ini satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, lalu pihak kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dan keduanya akan mendapatkan hasil dari pertanian tersebut.³

Muzara'ah merupakan salah satu pilihan untuk membangun suatu kerja sama dengan tujuan untuk saling tolong menolong dalam masyarakat. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.⁴

Kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu disamping dapat dipahami dari firman Allah swt. dalam surah Al-Maidah yang menyuruh untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah saw. melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari) (H.R Muslim).

Hadits diatas salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Rasulullah hanya melarang dimana ada satu pihak

³Susilo, Satria Agus, “*Journal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*”. Vol 2 No.6, hal. 5

⁴Dahrum, “*Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*” h.11

yang merasa dirugikan.

Dalam Sistem Akad *muzara'ah* ini diperbolehkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya dimana kita melihat seseorang yang mempunyai ladang yang luas tetapi tidak memeliharanya, Sedangkan dilain pihak mampu mengelolah ladang tetapi tidak mempunyai ladang untuk dikelola seperti halnya yang terjadi di masyarakat khususnya Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan maka dengan adanya bentuk sistem akad *muzara'ah* tersebut akan membantu kondisi ekonomi masyarakat serta menguatkan hubungan sosial masyarakat yang saling membantu.

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi berkata: Diantara hukum-hukum *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

1. Masa *muzara'ah* harus ditentukan misalnya satu tahun.
2. Bagian yang di sepakati dari ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya: "Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak di tempat yang lainnya." Maka hal ini tidak sah.
3. Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian, sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka *muzara'ah* tidak sah. Seorang muslim yang memiliki kelebihan tanah, disunnahkan memberikan kepada saudaranya tanpa kompensasi apapun.

Pada Sistem akad *muzara'ah* di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan telah mempraktekkan akad *muzara'ah* tersebut serta telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana pihak pemilik kebun memberi lahannya

untuk di kelola dikarenakan ketidak mampuan dalam mengelola lahannya. Pemilik lahan memberi lahannya untuk dikelola karena beberapa faktor diantaranya yaitu, mempunyai lahan yang luas, ketidak mampuan dalam mengelola lahan dan nilai sosial memberi pekerjaan semata.

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada penanaman kurma, dimana sebagian sahabat bertugas menanam sedang yang lainnya melakukan pembajakan hingga membuahakan hasil kemudian dibagi sesuai kesepakatan bersama. Hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa bagi hasil lebih baik dari pada sewa menyewa tanah pertanian, dikarenakan hal tersebut lebih bersifat untung-untungan karena hasil tanah sewaan belum diketahui kualitasnya sementara pembayaran dilunasi lebih awal.

Sistem akad *muzara'ah* ini ditujukan dalam pengelolaan pertanian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mulai dari proses pembersihan lahan, benih, racun (rumput, hama), pupuk serta penanaman sampai tiba masa panen. Akan tetapi, masyarakat Desa Sengka dalam membuat suatu akad tidak menggunakan akta notaris atau hitam diatas putih hanya lisan saja.

Dalam hal ini masyarakat tidak memikirkan kedepannya konsekuensi yang akan terjadi, diantaranya muncul ketimpangan antara kedua belah pihak dimana kadang kala pihak pemilik lahan ingin mengambil kembali lahannya. Salah satu faktornya dimana tanah yang dikelola penggarap telah subur atau bersih, sehingga pemilik lahan ingin menjual lahannya tersebut. di lain pihak pengelola lahan atau penggarap lahan merasa sangat dirugikan karena modal dalam pengelolaan lahan serta tenaga belum sepenuhnya kembali karena tidak selamanya lahan yang

dikelolah memiliki lahan yang subur serta cepat dalam menghasilkan serta bahan-bahan dalam mengelola lahan semuanya dari hasil pinjaman maka secara Islam maka hal tersebut dilarang.

Penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman bagian dari tanah sebelah sini, dan si penggarap mendapatkan tanaman di tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari sebelah sini yaitu pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Apabila keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang dirugikan. Pada hal *muzara'ah* termasuk dari kerja sama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka sebagai pokok rumusan masalah yang diangkat penulis adalah :

1. Bagaimana penerapan bagi hasil akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.?
2. Bagaimana Tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan bagi hasil akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan bagi hasil akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi dunia akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum ekonomi syariah dalam kaitannya kesejahteraan masyarakat menggunakan sistem *muzara'ah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang sistem *muzara'ah*, dan indikator kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, yang sebagian masyarakat menggantungkan hidup dalam sektor pertanian.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, dan bagi masyarakat di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

c. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah khususnya pemerintah di Desa Sengka dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip saling tolong menolong.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Muzara'ah*

Secara terminology, Menurut Ahmad Wardi Muslich *muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan).⁵ Sedangkan secara istilah, *muzara'ah* didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.⁶

Adapun menurut bahasa, *muzara'ah* adalah muamalah terhadap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil tanah yang digarap. Sulaiman Rasyid dalam kitabnya Fiqh Islam mendefinisikan *muzara'ah* bahwa ia adalah menggarap tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.⁷

⁵ Digilib.uinsgd.ac.id. <http://digilib.uinsgd.ac.id>. hal.20

⁶Arga Satria Wisesa, Siti Inayatul Faizah, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, “Penerapan Sistem Muzara'ah pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut asy-Syatibi”, vol. 7 NO. 1 Januari 2020, hal. 6.

⁷ Nurhayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzara'ah di Kab.

Hampir mirip dengan *muzara'ah* adalah *mukhabarah* yaitu seseorang menggarap tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat), dan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa *muzara'ah* adalah muamalah atas tanah dengan pembagian.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa *muzara'ah* adalah muamalah atas tanah dengan pembagian dari hasil penggarapan tanah tersebut. *muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya.

Berikut ini adalah pendapat-pendapat dari beberapa ulama tentang *muzara'ah*:

1. Menurut Ulama Hanafi

Muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua.⁸ Dalam hal ini penggarap (petani) diperkenankan bertindak sebagai penyewa, untuk menanami tanah dengan imbalan biaya dari sebagian hasil tanamannya. Dalam hal ini, pemilik lahan juga diperbolehkan hanya mempekerjakan petani dengan upah dari hasil sebagian tanaman yang tumbuh pada tanah itu.

Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail tidak membolehkan akad *muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal, berdasarkan hadis riwayat Rafi' bin Khudaij, yang artinya: “Rasulullah melarang

Pinrang”, Vol. 16 No.1 Januari-Juni 2022. Hal. 44

⁸ Haris Faulidi Asnawi “*Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam*”. Millah Vol. IV, No. 2 hal. 99

melakukan *al-muzara'ah*". (HR. Muslim). Objek akad dalam *muzara'ah* dinilai memiliki dimensi spekulatif karena kadarnya tidak jelas, bahwa yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) dan tidak jelas (*jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Ketika panen bisa saja terjadi kegagalan dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi terjadi adanya kerugian, kezaliman yang hal tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Berkaitan dengan dalil yang melegitimasi keabsahan akad *muzara'ah* tentang perbuatan Rasulullah saw. terhadap penduduk Khaibar, bukanlah termasuk akad *muzara'ah*, melainkan al-kharaj *al-muqasamah* yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan kepada Rasulullah saw. setiap kali panen dalam presentase tertentu.

2. Menurut Ulama Maliki

Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, dan upah dari pengelolaan tersebut diambil dari hasil tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Jika pemilik lahan ikut membiayai penggarapan itu, seperti menyediakan bibit, maka si petani penggarap diperbolehkan mendapat upah berupa sejumlah uang atau berupa sebagian dari tanah dan tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

3. Menurut ulama Syafi'i

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan petani untuk menggarap atau mengelola lahan itu, dengan upah atau imbalan sebagian dari hasil pengelolaannya. Dalam hal ini bibit atau benih tanaman berasal dari pemilik lahan,

petani hanya membuka lahan, menanami, dan memeliharanya hingga memperoleh hasil. Jika bibit atau benihnya berasal dari petani, maka disebut mukharabah. Hukum keduanya adalah tidak sah, karena menyewakan tanah dengan imbalan dari hasil pengelolaan, yang bisa saja petani mengalami kerugian apabila gagal panen karena hal-hal yang tidak diinginkan.⁹

Dari pengertian *muzara'ah* menurut ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa yang disebut *muzara'ah* adalah perjanjian kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap, yang upahnya diambil dari hasil pertanian yang sedang diusahakan. Sebagian ulama tidak membolehkan *muzara'ah*, karena petani penggarap dianggap belum jelas akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya itu. Menurut jumbuh ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- 5) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.

⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 276.

Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

Secara teknis, kontrak *muzara'ah* tidak berbeda jauh dengan kontrak mudharabah. Hanya saja *muzara'ah* berarti khusus untuk pengolahan lahan pertanian sebagai pengganti dari produksi yang diatur oleh suatu aturan tertentu. Oleh karena itu, teknis pengaplikasian sistem ini dalam perbankan syariah hampir sama dengan sistem pembiayaan mudharabah.¹⁰

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dalam Al-qur'an disebutkan :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ¹¹

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Al-Zukhruf Ayat 32).

Ayat menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambung

¹⁰ Radian Ulfa, “Analisis Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)” (IAIN Metro, 2017), 15.

⁷ Afrik Yunari, “*Muzara'ah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*,” Inovatif 2, no. 2 (2016), 180.

¹¹ <https://tafsirweb.com/9228-surat-az-zukhruf-ayat-32.html>

membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. Kata *ma'isyatahum*/ penghidupan mereka, terambil dari kata *'aisy* yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhuhum ba'dhan*/ sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya. Adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Terjemahnya:

Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya.(Q.S.Al-Waqi'ah ayat 63-64).

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atautkah kami yang menumbuhkannya, maksudnya apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman

yang tumbuh atautkah kami yang menjadikannya begitu.¹²

3. Syarat dan Rukun *Muzara'ah*

a. Syarat *Muzara'ah*

Menurut jumbuh ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus *baligh* dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Tangerang Selatan: Forum Pelayan AlQur'an (Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia), 2015).

- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - c) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
 - a) Waktu yang telah ditentukan.
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.
- b. Rukun-rukun *muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

9) Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berhitung.

Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* di atas

orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

10) Obyek *muzara'ah* dan *mukhabarah* (ma'qud ilaih) adalah benda yang berlaku.

Pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing

pihak yang bersangkutan.¹³

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain : untuk apakah tanah tersebut digunakan ? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam ditanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan prestasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.

Harus ada ketentuan bagi hasil menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.¹⁴

11) Ijab dan Qabul.

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan

¹³ M. Ali Hasa, "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam", Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2003, hal. 276-277

¹⁴ Suhwardi K. Lubis, "Hukum Ekonomi Islam," Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.

antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan member tahu batasan) maupun *ghairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat. Akad dalam *fiqh* mu'amalah berasal dari kata bahasa Arab عقد - عقدا yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Sedangkan menurut para ulama ada beberapa pendapat diantaranya :

Menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. Menurut Basri, akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al- 'akadah*) atau janji (*al- 'ahdu*). Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah “perkataan, perjanjian dan permufakatan “. Pertalian ijab (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.¹⁵

4. Bentuk dan Jenis *Muzara'ah*

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan

¹⁵ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, cet. Ke 2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 277

memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah saw.

Melalui sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan *ta'awwun* atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap).

Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Di dalam fiqih Islam terkenal tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang

salah satunya merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah pertama adalah *musaqah*, kedua adalah *muzara'ah* dan ketiga adalah *mukhabarah*.¹⁶

Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Musaqqah* adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil. Adapun *muzara'ah* adalah semacam *musaqqah* tetapi benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanaman itu kepunyaan penggarap satu-satunya dari pemilik adalah tanah (kebun)nya. Sedangkan *mukhabarah* adalah semacam *muzara'ah* tetapi benih diusahakan oleh sipemilik tanah, sedang penggarap hanya garapannya saja.

Dalam perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk kerjasama antara pemilik modal dan petani penggarap sebagai berikut:

a. Pembiayaan dari pemilik modal

Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan 2 bagian dari yang dihasilkan dan penggarap hanya mendapat 1 bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal perjanjian sebelum proses penanam berlangsung. Dalam bentuk kerja sama ini pemilik lahan tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya sebagai pengawas selama proses pengolahan lahan pertanian berlangsung.

Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah

¹⁶ Jawad, Mughniyah Agus, "*Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*" (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009).

pengelolaan lahan pertanian, seperti menyirami, memupuk dan lain-lain sampai panen nanti. Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan oleh petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan atau modal untuk melakukan suatu usaha pertanian.

b. Pembiayaan dari petani penggarap

Apabila penggarap yang menanggung semua biaya mulai dari bibit, obat-obatan dan lain-lain maka penggarap mendapatkan 2 bagian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan 1 bagian saja, atau pembagiannya menurut kesepakatan pada awal perjanjian.

Dalam hal ini penggarap yang berperan aktif dalam mengelola dan mengerjakan usaha pertanian sampai selesai, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk usaha dan dikelola sampai panen.¹⁷

c. Pembiayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap

Dalam bentuk kerjasama ini pemilik tanah (kebun) bekerja sama segalanya dengan penggarap. Artinya bahwa segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan kebun, baik benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap, maka jenis bagi hasil ini termasuk bentuk *fifty – fifty* (satu-satu) atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun.¹⁸

¹⁷Siti Walida Mustamin, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan” Jurnal Pilar Volume 12, No. 2, Desember 2021, hal. 8

¹⁸ Hasbullah Bakry, Pedoman Islam Indonesia, h. 285.

5. Dasar-Dasar *Muzaraah* Menurut Para Ulama

Dasar disyariatkan *muzara'ah* adalah hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ada beberapa hadist shahih mengenai hal ini, di antaranya adalah hadist dari Abdullah Ibnu Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman." (H.R. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai)."

Ibnu Qudamah, pengarang Al-Mughni, mengutip pendapat Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib Rafhiyallahu 'anhum, dengan upah separuh hasil yang keluar darinya." Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keluarga mereka hingga sekarang dengan bagian sepertiga, seperempat.

Demikian ini tidak ada yang menyangkal sehingga statusnya menjadi ijma sukuti (ijma diam, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak memberikan komentar apapun). Pendapat ini dikutip oleh Ali, Ibnu Mas'ud, Umar ibnu Abdul Aziz, Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Al- Husain, dan lain sebagainya.

Imam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "Tidak ada satu pun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Abu Hanafia tidak sepakat dengan pendapat diatas. Ia menolak *muzara'ah* berdasarkan argumentasinya sendiri. Adapun Imam Malik berpendapat disyariatkannya *muzara'ah* berdasarkan hadist Nabi saw. jika tanah dalam *muzara'ah* didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak dari tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak disyariatkan berdasarkan hadist yang bersumber dari Rafi'I Ibnu Khadij. Namun, sebagian

Khathabi memperbolehkannya. Mereka menyatakan bahwa dibolehkan dan telah dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan tidak ada seorang pun yang membatalkannya.

6. Faktor-Faktor Terjadinya Bagi Hasil (*Muzara'ah*)

Allah swt. menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allah-lah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaan-Nya, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan. Dia-lah yang memberikan rezeki kepada semua makhlukNya. Dia-lah menciptakan tanah untuk kepentingan makhlukNya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan hidupnya.

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat. Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduksi tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.¹⁹

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang dikemukakan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa :

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian

¹⁹ M. Abdul Mannan, *"Teori dan Praktek Ekonomi Islam"* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19

di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya, baik *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* harus dilakukan berdasarkan *mukharabah* (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya sistem kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan kepada anak-cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap.

Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.²⁰

Jika paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil.

Yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana dikutip Afzalur Rahman dalam bukunya "*Economic Doctrines of Islam*" dalam edisi Indonesia bahwa:

Artinya:

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah mengolahnya sendiri atau memberikannya kepada saudaranya dengan cuma-cuma". Dalil di atas, menggambarkan bahwa ajaran-ajaran Islam telah menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan persaudaraan di antara sesama muslim dan hasilnya mereka menemukan bahwa tiada ada pengorbanan yang lebih besar selain dari pada pengorbanan demi kepentingan saudara seiman dan sekeyakinan. Salah satu pengorbanan terhadap saudara seiman dan sekeyakinan adalah

memberikan tanah milik kita kepada saudara seiman dan sekeyakinan untuk dikelola demi memperoleh hasil yang memuaskan melalui sistem bagi hasil berlandaskan pandangan Islam.

7. Hal-Hal yang Membatalkan *Muzara'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, dan lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan

²⁰ M. Abdul Mannan, "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*" (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 102 – 103.

hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga ia bekerjasama dengan pihak lain untuk mengelolanya, dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan *muzara'ah* atau *mukhabarah*.

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* atau *mukhabarah* adalah sebagai berikut :

- 1) Habis masa *muzara'ah* dan *mukhabarah* Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.
- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanama, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.
- 3) Adanya uzur

Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain :tanah garapan terpaksa dijual , misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain sebagainya. Suatu akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* menurut Imam al-Mawardi akan berakhir apabila :

- a. Meninggalnya salah satu pihak. Namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.
- b. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.
- c. Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
- d. Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.²¹

Sedangkan menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* bahwa akad ini akan berakhir apabila :

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakat wafat, maka akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* berakhir. Karena mereka

²¹ M. Ali Hasa, "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam", Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2003, hal. 276-277

berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.

- c. Adanya uzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak pengarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain :
- 1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
 - 2) Adanya uzur petani. Seperti sakait ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.²²

8. Hikmah *Muzara'ah*

Perlu diketahui bahwa sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Adapula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luas daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.


²² Ghufron A. mas'adi, "*Fiqh Mu'amalah kontekstual*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.77

Transaksi bagi hasil kerja sama pengelolaan tanah pertanian (*muzara'ah*) juga mengandung unsur tolong-menolong antara dua belah pihak, yaitu bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini transaksi *muzara'ah* yang positif akan terbangun apabila didasari oleh rasa saling percaya dan amanah. Ali Ahmad Al-Jurjawi salah seorang Ulama Al-Azhar dalam bukunya yang berjudul *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, dalam bab hikmah *muzara'ah*, yang menyebutkan bahwa adalah kerja sama dalam hal pertanian dalam kerja sama *muzara'ah* itu adalah *masyru'* atau disyariatkan oleh agama.

Hikmah selanjutnya dari pada *muzara'ah* adalah *Ihya' al-Mawat*. *Ihya' al-Mawat* adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam *fiqh* dan mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer atau bahasa *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berarti berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Sedangkan pengertian *ihya' al-mawat* secara istilah menurut imam al Mawardi dalam kitab *al-iqna al khatib*, yang dimaksudkan *al-mawat* menurut istilah adalah: “tidak ada yang menanam, tidak halangan yang menanam, baik dekat yang menanam maupun jauh”.

Dalam hal ini peran kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* sangatlah besar, dengan menghidupkan atau mengolah kembali lahan pertanian yang telah mati atau tidak produktif karena ketidak mampuan pemilik tanah untuk mengelolanya, maka dengan kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* lahan yang sudah tidak produktif dapat produktif kembali dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kerja sama bagi hasil pengolahan tanah pertanian (*muzara'ah*).

9. Skema *Muzara'ah*



Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk sebuah lahan pertanian. Dimana dalam bentuk Kerjasama ini pemilik lahan menyediakan lahan, benih dan pupuk yang selanjutnya diserahkan kepada petani penggarap untuk digarap. Dalam hal ini petani penggarap menggunakan keahlian, waktu dan tenaga yang dimiliki untuk keberhasilan Kerjasama tersebut, dengan presentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tema Penelitian ini bukan tema penelitian yang baru karena peneliti telah mendapatkan penelitian sebelumnya yang membahas tentang *muzara'ah*. Maka dari itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan teori peneliti mencatumkan hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eno Suhamdani pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Agraris (Studi Kasus Dusun Nusa Indah Desa Margomuliyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini terfokus pada dua masalah yaitu bagaimana tingkat kesejahteraan petani sebelum menerapkan sistem bagi hasil *muzara'ah* dan apakah sistem bagi hasil sektor pertanian *muzara'ah* berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan pemenuhan pangan, perbaikan pemenuhan pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, kebutuhan tempat berlindung, dan semakin tingginya rasa aman terhadap tingkat kejahatan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat agraris. Adapun titik perbedaan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Jenis penelitian yang dilakukan Eno Suhamdani merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini penelitian Kualitatif.
 - b. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Eno Suhamdani menggunakan angket sedangkan penelitian ini teknik yang digunakan dengan menggunakan wawancara.
 - c. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Eno Suhamdani adalah penelitian lapangan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam

menggunakan akad *muzara'ah* serta pengaruh dalam peningkatan masyarakat Sedangkan penelitian ini terfokus pada bentuk sistem akad *muzara'ah* yang di terapkan masyarakat desa sengka kecamatan Bontonompo Selatan kabupaten Gowa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem bagi hasil petani Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”.²³ Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian di Desa Seba-seba dan mengenai sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan data yang dibutuhkan melalui wawancara yang dilakukan di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Adapun titik perbedaan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Lokasi penelitian yang dilakuan oleh Sudarmono di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.
 - b. Penelitian Arwini Terfokus pada Objek Muzara'ah saja Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada petani penggarap padi.

Dari hasil pemaparan kepustakaan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa peneliti belum mendapatkan penelitian sebelumnya yang telah ada yang terfokus dan meneliti bagaimana bentuk sistem akad *muzara'ah* yang di

²³ Hasdir, “Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. hal.10

terapkan di masyarakat Desa Sengka antara pihak penggarap dan pemilik lahan, maka peneliti merekomendasikan judul Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekskriptif (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.

Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Dimana peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti berdomisili ditempat tersebut sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik dan memudahkan peneliti melakukan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

1. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
2. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan teks-teks Al-Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian.
3. Pendekatan yuridis yaitu Syar'ī yang lebih cenderung kepada penggalian hukum-hukum suatu Agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist.

C. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani informan. Dalam penelitian data primer terdiri dari petani penggarap sawah dan pemilik lahan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (*interview guide*) yang jawaban diberikan secara terbuka, serta tokoh-tokoh masyarakat juga ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan informan yang terdiri dari Lurah, Imam Desa dan Imam Dusun sebagai data pelengkap yang tidak diperoleh dari responden.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Atau data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini, seperti Kantor Desa Sengka Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini secara umum terdiri dari data bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu sistem bagi hasil akad *muzara'ah* di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, gambar dan lain sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara. Akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/ kondisi pelaksanaan sistem *muzara'ah* pada masyarakat petani di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

E. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diukur dan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

1. Interview yakni mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas dalam Penelitian ini.
2. Dokumentasi, yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan yang dianggap perlu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerhanaan, pengabstraan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi : meringkas data, mengkode dan menelusur tema.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda, mencatat keteraturan pola (dalam catatan teori), penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan skripsi. Demikian prosedur pengolahan data dan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan tahap-tahap ini diharapkan peneliti yang dilakukan penulis dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Bontonompo Selatan adalah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Gowa. Ibu kota kecamatan Bontonompo Selatan berada di Desa Pa'bundukang. Kecamatan Bontonompo Selatan merupakan kecamatan yang wilayahnya paling selatan di Kabupaten Gowa yang sebagian besar berbatasan dengan Kabupaten Takalar. Dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 9 Desa dan dibentuk berdasarkan PERDA No.7 Tahun 2005.

Desa Sengka terletak \pm 3 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Bontonompo Selatan. Desa Sengka adalah salah satu diantara 6 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, serta perbatasan dengan:

- a. Sebelah barat : Desa Karannuang
- b. Sebelah Timur : Desa Tanrara
- c. Sebelah Utara : Desa Tindang
- d. Sebelah Selatan : Desa Bontoramba

Permukaan fisik wilayah Desa Sengka dengan luas wilayah 762 km. Desa Sengka terdiri atas 4 dusun atau lingkungan, yaitu:

- a. Dusun Allu
- b. Dusun Cambajawaya
- c. Dusun Kampung Daeng
- d. Dusun Likuboddong

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Banyaknya penduduk di Kecamatan Bontonompo Selatan menurut Desa/Kelurahan dan jenis kelamin.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ration
01	Salajangki	1,454	1,657	3,111	87,75
02	Bontosunggu	1,301	1,468	2,769	88,62
03	Pabundukang	969	1,076	2,045	90,06
04	Tindang	1,934	2,045	3,979	94,57
05	Tanrara	1,869	1,885	3,754	99,15
06	Salajo	356	370	726	96,22
07	Jipang	2,428	2,621	5,049	92,64
08	Sengka	2,387	2,631	5,018	90,73
09	Bontoramba	1,443	1,559	3,002	92,56
Jumlah		14,141	15,312	29,453	92,35

Sumber: Kantor Camat Bontonompo Selatan, 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Bontonompo Selatan sebesar 29.235 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 14.008 jiwa dan perempuan sebesar 15.227 jiwa dan sekitar 100% beragama Islam.

Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Bontonompo Selatan seperti sarana pendidikan antara lain taman kanak-kanak sebanyak 8 buah, sekolah dasar negeri 8 buah, sekolah dasar inpres 12 buah, sekolah lanjutan pertama 1 buah, Madrasah Aliyah 2 buah, Madrasah Ibtidaiyah 8 buah, Madrasah Tsanawiyah 3

buah. Disamping itu terdapat beberapa sarana kesehatan, tempat ibadah (mesjid) dan pasar.

3. Potensi Sumber Daya Petani

Keadaan alam di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa baik dilihat dari segi iklim maupun jenis tanah sangat cocok untuk petani pertanian. Para petani memilih menanam padi selain tanahnya cocok juga, karena biayanya yang tidak terlalu banyak, cara tanamnya juga tidak terlalu ribet serta petani dapat melakukan pekerjaan lain jika proses penanam padi telah selesai. Petani hanya memerlukan waktu paling lama 3 hari untuk menyelesaikan penanaman padi yang luas lahannya 3 are. Waktu panen padi yang memakan waktu + 3 bulan dimanfaatkan oleh para petani untuk bekerja.

Salah satu kendala yang dihadapi petani bercocok tanam adalah kondisi alam, seperti kemarau sulit untuk diatasi oleh para petani karena kurangnya sumber air dan penampungan air ataupun saluran irigasi sehingga akan sangat berpengaruh terhadap proses produksi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat didalam mengeluarkan kebijakan dibidang pertanian. Mengingat luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Sengka kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya

ditanggung pemilik tanah.

Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan sendiri terjadi bentuk Kerjasama antara pemilik modal dan penggarap. Karena salah satu pihak menawarkan diri . baik dari penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk mengelola suatu lahan pertanian jika ada pemilik lahan yang menyediakan lahannya untuk digarap. System bagi hasil yang berlaku di Desa Sengka masih berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat.

Sebelum melakukan Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap melakukan suatu pertemuan. Biasanya Kerjasama yang dilakukan terjadi karena penawaran dari pemilik lahan yang bersedia memberikan lahannya untuk dikelola oleh penggarap.

a. Perjanjian Bagi Hasil

Pada Sistem akad *Muzara'ah* di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan telah mempraktekkan akad *Muzara'ah* serta telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana pihak pemilik kebun memberi lahannya untuk di kelola dikarenakan ketidak mampuan dalam mengelola lahannya. Pemilik lahan memberi lahannya untuk dikelola karena beberapa faktor diantaranya yaitu, mempunyai lahan yang luas, ketidak mampuan dalam mengelola lahan dan nilai sosial memberi pekerjaan semata.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H. Suhardi Daeng.Taba selaku tokoh masyarakat desa Sengka memberikan keterangan bahwa, pada umumnya masyarakat di desa Sengka menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan masyarakat setempat berbeda-beda. Sebagian masyarakat desa Sengka memiliki lahan untuk dikelola sendiri dengan luas yang

bervariasi. Ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kehidupannya mereka bekerja sama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan sistem bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Sengka adalah dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk di kelola. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H.Suhardi Daeng Taba selaku tokoh masyarakat.

“Jadi di desa sini kalau melakukan kerjasama di lahan persawahan itu ada bagi hasilnya setelah panen. Biasa ada masyarakat yang mempunyai lahan tapi tidak mampu dia kelola dikarenakan sibuk dengan pekerjaan yang lain dan tidak kemampuan mengelola lahannya sendiri sehingga dia memberikan sawahnya kepada masyarakat yang tidak punya sawah untuk dikelola dengan sistem bagi hasil, Sistem bagi hasilnya disini jika pemilik lahan menanggung bibit dan lain-lain maka pembagian lebih besar si pemilik lahan, nah begitupun sebaliknya.”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak H. Suhardi Daeng Taba yaitu apabila pemilik lahan yang menanggung bibit dan biaya pengelolaan lainnya maka bagi hasil yang didapatkan akan lebih besar dibandingkan si penggarap, begitupun sebaliknya sesuai perjanjian awal.

Sebelum melakukan kerjasama, pemilik lahan dan petani penggarap akan melakukan akad sebagaimana adat kebiasaan masyarakat desa Sengka. Praktek *muzara'ah* ini mengacu pada prinsip *profit and loss sharing system*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek muzaraah. Apabila hasil pertanian yang dilakukan mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara dua pihak yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap.

²⁴ Wawancara dengan Suhardi, di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan, Gowa 18 Oktober 2023

Begitupun sebaliknya, apabila hasil pertanian mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Muh Ridwan Daeng Tawang selaku petani penggarap.

“Ri kampunga anne pembagian asselena anne tanayya ri bagei tergantung perjanjianga anjo riolo, jari punna rugi ditanggung sama-sama. Anjo patayya tanah atau sawah punna na tanggung bibitna, pupuk, racun, dan lain-lain lebih jai nagappa daripada itu yang kelola sawah, begitupun dengan sebaliknya

Terjemahan:

“Jadi kampung disini pembagian hasil panen dari sawah dibagi tergantung perjanjian dari awal, jadi kalo rugi di tanggung sama-sama. Jadi itu yang punya sawah mulai menanggung bibit, pupuk racun dll maka lebih besar dia dapat daripada itu yang kelola sawah, begitupun dengan sebaliknya”

b. Alasan Melakukan Kerjasama

Masyarakat di desa Sengka telah mempraktekkan akad *muzara'ah* tersebut serta telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana pihak pemilik kebun memberi lahannya untuk di kelola dikarenakan ketidakmampuan dalam mengelola lahannya. Pemilik lahan memberi lahannya untuk dikelola karena beberapa faktor diantaranya yaitu, mempunyai lahan yang luas, ketidak mampuan dalam mengelola lahan dan nilai sosial memberi pekerjaan semata.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ilham Daeng Talli, Mengatakan:

“Anrinni ri kampunga biasa ada orang ada tanahnya iareka sawahna mingka tena nagappai anjamai dikarenakan sibuki anjama jamanna maraenga nampa tenamo nakulle assuluk ri tanayya anjamai, jari anjo patayya tanah na sareangi anjo masyarakat yang tidak punya untuk dikelola. Biasa juga nia lahanna mingka tenami buranne na jari na pattesang tanah atau sawahna”

Terjemahan:

“Di sini dikampung biasa ada yang punya sawah tetapi dia tidak bisa mengelolanya dikarenakan sibuk pekerjaan yang lain baru tidak mampu untuk keluar dari sawah jadi yang punya sawah menyerahkan sawahnya untuk dikelola kepada masyarakat yang tidak punya sawah (penggarap). Biasa juga ada sawahnya tetapi tidak ada mi suaminya jadi dia memberikan sawahnya untuk dikelola kepada penggarap”

²⁵Selama proses penelitian berlangsung penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab mereka melakukan sistem *tesang*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Karena adanya pekerjaan lain yang membuat masyarakat desa Sengka tidak punya banyak waktu untuk mengurus lahan mereka.
- 2) Karena usia yang sudah tua sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahan mereka sendiri.
- 3) Karena mereka sudah tidak mempunyai suami dan tidak bisa mengolah lahannya.

Sistem akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Sengka menurut masyarakat selaku objek penelitian berbeda-beda. Ada masyarakat yang berpendapat bahwa akad *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem pengolahan tanah lainnya. Hal ini karena mereka berpendapat tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga dan biaya mereka hanya menunggu hasil panen.

Ada juga yang berpendapat apabila akad *muzara'ah* atau sistem *tesang* ditanggung bersama baik pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkan atau dengan kata lain, hasil yang mereka peroleh sama sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan, jadi mereka tidak untung

²⁵ Wawancara dengan Ilham, di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan, Gowa 16 Oktober 2023

dan juga tidak rugi.

c. Batas Waktu Kerjasama

Dalam menentukan waktu batas kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di desa Sengka yaitu sampai tiba panen. Apabila panen telah selesai kedua belah pihak akan membicarakan kembali apakah kerjasama tersebut dilanjutkan atau tidak, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Rahmatia Daeng Rannu sebagai berikut:

“Anne mae masyarakat ka, punna ma tesangngi tanahna atau sawah biasa ta sipantallung na jama sitahun, iareka punna lekba mi panen accarita pole tau apakah ni lanjuki ni pattesangang atau tena”.

Terjemahan:

“Di sini masyarakat kalo melakukan kerjasama di lahan persawahan tiga kali dalam setahun, jadi kalo sudah panen atau sudah berakhir perjanjian dia meceritakan ulang apakah dilanjut atau tidak”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Di Desa Sengka kecamatan Bontonompo Selatan Kab. Gowa khususnya antara pemilik modal dan penggarap, dalam hal ini petani padi, umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dimana dalam waktu satu kali panen memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jika waktu 3 bulan ini atau sesudah pemanenan sudah selesai maka perjanjian dianggap juga sudah berakhir atau selesai. Adapun jika penanaman dilakukan dua kali maka pemilik modal dan penggarap harus membicarakan lagi bentuk perjanjian yang akan dilakukan apakah sama atau tidak.

d. Bentuk-bentuk Kerjasama

Jika bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap adalah semua pembiayaan ditanggung pemilik modal maka yang akan terjadi adalah pemilik modal mengeluarkan seluruh pembiayaan untuk pertanian mulai

dari bibit, pupuk, racun, sedangkan biaya operasional ditanggung petani penggarap. Untuk hasil panen akan dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap dengan perbandingan 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk petani penggarap.

Apabila bentuk Kerjasama pengelola ini mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaian penggarap, maka kedua pihak sama-sama mengalami kerugian. Jika kerugian yang dialami disebabkan oleh kelalaian petani penggarap maka akan diberikan sanksi dengan tidak adanya bentuk Kerjasama.

Sementara itu, apabila bentuk Kerjasama yang dilakukan ditanggung oleh petani penggarap, mulai dari pembelian bibit, sewa tractor dan biaya operasional lainnya sedangkan pemilik modal hanya menanggung pupuk dan obat penyemprotan hama, maka hasil panen dibagi dengan perbandingan 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk petani penggarap.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak.

Meskipun peraturan sistem bagi hasil itu bersifat tidak tertulis namun karena sistem bagi hasil itu sudah dianut dan dilakukan secara turun temurun maka masing-masing pihak antara petani pemilik modal dan petani penggarap sudah saling mengetahui cara-cara sistem bagi hasil tersebut. Begitupun sanksi yang diberikan yang meskipun hanya bersifat sanksi sangat adat dan tidak tertulis, namun sebagaimana warga desa pada umumnya yang masih sangat memegang teguh adat dan perjanjian yang dilakukan tidak ada warga desa yang berani melanggar

perjanjian. Sangsi-sangsi yang diberikan apabila salah satu mnyalahi sistem perjanjian itu berupa sangsi pengucian dari masyarakat, peringatan dari tokoh adat maupun berupa petani pemilik modal yang ada pada desa tersebut tidak ada lagi yang mau melakukan perjanjian dengan sipelanggar perjanjian yang ada.

Proses pengolahan lahan dengan mempekerjakan oang lain pada dasarnya bermula pada zaman rasulullah saw. hingga zaman *khulafaur rasyidin*. Pembagian presentase kerjasama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil panen tertuang dalam pendapat ahli fiqh yang bersifat umum. Adapun sistem bagi hasil akad *muzara'ah* dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa proses bagi hasil yang dilakukan selain sebagai bentuk kerjasama juga merupakan bentuk saling tolong menolong anantara kedua belah pihak, karena adanya unsur kepercayaan. Dengan pembagian bagi hasil yang telah disepakati bersama tanpa mematok harga dan target melainkan tergantung kepada hasil yang diperoleh setelah panen. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Yopu Daeng Ngitung selaku tokoh masyarakat.berikut:

“Masyarakat di desa kami melakukan sistem tesang (bagi hasil) itu, tanpa adanya perjanjian tertulis. Karena biasanya masyarakat disini menjunjung tinggi kepercayaan dan saling tolong menolong. Bentuk perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik lahan dan petani penggarap”

Sistem pembagian hasil yang diterapkan di desa Sengka menunjukkan bahwa perjanjian yag dilakukan lebih mengutamakan kesejahteraan bersama yaitu kedua belah pihak yang didasarkan dengan unsur saling tolong menolong.

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat petani padi di desa Sengka yaitu apabila benih yang ditanam dari keduanya yaitu pemilik lahan²⁶ dan petani penggarap sama-sama memberikan benih separoh-separoh berapapun hasil yang diperoleh. Misalnya untuk luas 1 hektar benih dibutuhkan sekitar 40 liter, maka masing-masing menyiapkan benih sebanyak 20 liter.

Sementara itu apabila pembagian hasil panen apabila benih berasal dari kedua belah pihak 20 liter : 20 liter, sehingga dengan luas lahan 1 hektar mencapai 40 karung, maka hasil tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pupuk, traktor, mobil sangking dan biaya untuk pekerja. Jika sudah selesai pembagian tersebut maka dibagi dengan persentase 50:50 antara pemilik lahan dan pengolah.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

Dalam Islam istilah bagi hasil disebut dengan akad *Muzara'ah*, dimana akad *Muzara'ah* merupakan perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap sedangkan bibit berasal dari pemilik sawah. System ini harus dipenuhi agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan oleh Islam, seperti riba, gharar dan judi. Sebagaimana diketahui bahwa riba adalah segala hal yang sangat dilarang dalam ajaran agama Islam.

Muzara'ah adalah salah satu sistem kerja sama yang diajarkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian. *Muzara'ah* sendiri memiliki arti sebagai kerja sama pengelola pertanian antara pemilik modal dan penggarap, dimana pemilik

²⁶Wawancara dengan Rahmatia, di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan, Gowa 13 Oktober 2023

lahan memberikan lahan pertanian kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma memberitahukan kepadanya:

عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Terjemahan:

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap tanah di Khaibar dan mereka mendapat setengah dari hasil buminya berupa buah atau hasil pertanian”

“Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi ditegah para sahabat dan kaum setelahnya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw bekerja sama (*muzara'ah*) dengan penduduk khaibar untuk berbagi hasil panen atas panen, makanan dan buah-buahan.” Bahwa Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang Muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam sistem *muzara'ah* itu pemilik modal hanya memberikan lahan pertaniannya kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara, sebagai imbalan penggarap berhak mendapatkan imbalan tertentu dari hasil panen. Dalam hal ini benih itu dari pemilik lahan sedangkan pemeliharaan dan penyiraman ditanggung sendiri oleh petani penggarap. Adapun apabila benih itu disediakan oleh petani pemilik penggarap diartikan sebagai mukharabah. Tapi yang perlu diketahui adalah meskipun benih itu dari sipemilik modal namun pemeliharaan dan penyiraman dalam hal ini menyangkut misalnya biaya pupuk, biaya obat-obatan dan biaya yang lain ditanggung sendiri oleh petani

pengarap. Dimana sistem bagi hasil yang terjadi sangat tergantung oleh kedua belah pihak sebelum penanaman dilakukan.

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan atau lahan untuk tempat tinggal, ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yang memerlukan lahan untuk digarap untuk menggantungkan hidup mereka. Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian bagi hasil pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, begitu pula yang terjadi di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

Berbicara tentang sistem bagi hasil utamanya antara pemilik modal dan penggarap dalam hal ini adalah petani padi. Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Desa Sengka Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa sebagai lokasi penelitian masih sangat dipengaruhi oleh adat setempat dan sistem bagi hasil yang terjadi bersifat turun menurun.

Ada beberapa yang melatarbelakangi penawaran yang ditawarkan oleh kedua belah pihak antara lain:

- 1 Faktor-faktor yang melatar belakangi penawaran datangnya dari petani penggarap yaitu:
 - a. Tidak memiliki modal sama sekali dalam menanam suatu jenis tanaman pertanian seperti tidak memiliki modal dalam membeli bibit, biaya penawarandan lain-lain.
 - b. Memiliki modal namun tidak memiliki tanah untuk ditanami.c. Memiliki modal dan lahan namun modal yang dimiliki dirasa tidak cukup dalam hal

pembelilian bibit, perawatan dan pemeliharaan.

Dari beberapa faktor di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa petani penggarap sangat bergantung pada petani pemilik lahan dalam menanam suatu jenis tanaman tertentu. Banyaknya faktor yang menjadi penghambat petani penggarap dalam hal melakukan penanaman yang bukan hanya dalam segi permodalan tapi juga dalam menanam suatu jenis tanaman tertentu. Banyak faktor yang menjadi penghambat petani penggarap dalam hal melakukan penanaman yang bukan hanya dalam hal segi permodalan tapi juga dalam hal pembelian bibit dan perawatan sehingga penawaran kepada pemilik modal yang berupa bentuk kerja sama sangat diperlukan jika petani penggarap ingin melakukan penanaman.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi datangnya penawaran yang dari pemilik modal biasanya yaitu:
 - a. Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan dalam mengelola lagi tanaman tersebut karena memiliki banyak pekerjaan diluar pertanian misalnya karena dia adalah seorang pegawai negeri, pengusaha atau lainnya.
 - b. Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan karena sudah menanam suatu jenis tanaman yang sedang dia kelola dan pelihara sehingga tidak memiliki banyak waktu.
 - c. Petani penggarap yang ditawarkan oleh petani modal adalah dari kerabat keluarga sendiri.

Jika melihat faktor di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa disamping petani penggarap yang sangat membutuhkan petani, pemilik modal dalam hal pembelian bibit, permodalan dan pemeliharaan, petani pemilik modal juga sangat

membutuhkan petani penggarap karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor di atas. Jadi perjanjian ini adalah bentuk kerja sama antara petani pemilik modal/lahan dengan petani penggarap yang dimana kedua belah pihak yang bersangkutan.

Jika petani pemilik modal dan petani penggarap masing-masing sudah bersedia dimana petani penggarap sudah bersedia menawarkan waktu dan tenaganya dalam mengelola suatu jenis tanaman tertentu dan petani penggarap juga sudah bersedia memberikan modalnya maka perjanjian ini sudah bisa disepakati antara keduanya. Namun hal yang perlu disepakati selanjutnya adalah beberapa jumlah benih yang harus ditanam misalnya dalam hal ini beberapa karung padi yang akan di tanam kedua belah pihak, siapa yang menanggung biaya pembeli bibit, siapa yang menanggung biaya perawatan misalnya pembelian pupuk, pembelian obat-obatan dan apakah perawatan dilakukan secara bersama-sama atau hanya ditanggung oleh penggarap saja.

Di Desa Sengka Kec. Bontonompo selatan Kab. Gowa sendiri sebagai lokasi penelitian sistem bagi hasil yang terjadi adalah petani pemilik modal memberikan lahannya kepada petani si penggarap untuk ditanami dan dipelihara. Adapun jika benih berasal dari pemilik modal maka itu sangat tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik modal memberikan lahannya kepada petani penggarap dan pembeli benih keudian petani penggarap sendiri yang akan mengelolah dan memelihara benih tersebut sampai panen tiba, dimana biaya-biaya seperti pupuk, biaya obat-obatan dan biaya penyiraman ditanggung oleh petani penggarap sendiri (*muzara'ah*).

Adapun sistem bagi hasil yang terjadi apabila sudah panen yaitu biasanya ada pemilik modal yang mengeluarkan dulu biaya pembelian bibit dan biaya

perawatan lainnya Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sengka Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa dengan sistem bagi hasil yang diajarkan oleh syariat Islam sudah sesuai. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem di atas sudah sesuai dengan sistem *muzara'ah* yang dianjurkan oleh syari'at Islam dalam bidang pertanian.

Pemberian sawah atau lahan yang dilakukan masyarakat di desa Sengka merupakan bentuk kerjasama yang menjalin kerukunan antar masyarakat dan bentuk saling tolong menolong, meskipun dalam hal ini ada sistem bagi hasil antar kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam salah satu hadis Rasulullah saw. sebagaimana dikemukakan oleh Afzalur Rahman, disebutkan bahwa:

“Apabila tanah tersebut tidak akan engkau berikan kepada saudaramu dengan Cuma-Cuma atau membiarkan terbengkalai tidak diolah, lebih baik engkau menyerahkannya untuk diolah dengan sewa bagi hasil”.

Pembagian hasil seperti disebutkan pada hadis diatas dapat diketahui bahwa kebolehan memberikan lahan karena adanya pemilik lahan yang tidak punya waktu untuk mengolah lahannya, sedangkan sebaliknya ada pekerja yang mempunyai waktu luang untuk mengolah lahan tetapi tidak memiliki lahan tersebut.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Sengka dapat terlaksana karena adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Berdasarkan hasil penelitian sistem bagi hasil yang dilakukan di desa Sengka telah memenuhi syarat pembagian sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan pembagian separoh-separoh, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir, bahwasanya orang arab senantiasa mengolah tanahnya dengan rasio bagi hasil $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$, $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$, $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$.

Apabila pemilik lahan hanya menyediakan modal berupa bibit sedangkan si penggarap mulai dari biaya pemeliharaan, pengelolaan maka besar bagi hasil antara kedua belak pihak ditentukan dengan dua bagian untuk petani penggarap dan satu bagian untuk pemilik lahan. Namun apabila semua biaya pengelolaan lahan ditanggung kedua belah pihak maka bagi hasil yang diperoleh yaitu 50/50 atau separoh-separoh sesuai dengan kesepakatan awal adat kebiasaan masyarakat setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian bagi hasil (akad *Muzara'ah*) yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sengka mengikuti adat kebiasaan yang sering dilakukan Masyarakat dari waktu ke waktu dengan akad secara lisan. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan praktik akad *Muzara'ah* yaitu pemilik lahan yang harus menyediakan bibit dan biaya perawatan seperti pupuk, racun dll akan ditanggung bersama atau salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pada saat melakukan akad.
2. Perjanjian bagi hasil di Desa Sengka Kec Bontonompo Selatan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dimana Masyarakat yang melakukan Kerjasama saling percaya satu sama lain dan mengedepankan saling tolong menolong. Selain itu, di Desa Sengka juga sudah menentukan nisbah pada saat akad yaitu $\frac{1}{2}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan apabila biaya perawatan ditanggung bersama, namun apabila biaya perawatan hanya ditanggung salah satu pihak yaitu petani penggarap maka pembagian nisbahnya $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberi saran kepada petani penggarap dan pemilik lahan untuk kedepannya agar supaya melakukan perjanjian yang secara tertulis untuk menghindari kerugian yang akan terjadi pada kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Tangerang Selatan: Forum Pelayan AlQur'an (Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia), 2015).
- Agus, Susilo Satria. 2015. *Journal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol 2 No.6
- Agus, Mughniyah. 2009. *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- A.Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Mu'amalah kontekstual*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2005. Journal, "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam", Millah, vol IV No, 2 Januari.
- Bakry, Hasbullah. 2007. *Pedoman Islam Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Dahrum. 2016. *Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*.
- Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah* cet. Ke 2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, Nasrun. Jawad, Jaka. 2001. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama, Cet. Ke2.
- Hasdir. 2019. *Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*.
- Hasa, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta. Raja Grafindo, Persada.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1994. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada).
- Lubis, Suhwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mustamin, Siti Walida. 2021. *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan*. Jurnal Pilar Volume 12, No. 2, Desember.
- Nurhayati. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzara'ah di Kab. Pinrang*. Vol. 16 No.1 Januari-Juni.
- Ulfa, Radian. 2017. *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahtera Petani (Studi Kasus di desa Simpang Agung kabupaten lampung Tengah)*. IAIN metro.
- Wisesa, Arga Satria. Faizah, Siti Inayatul. 2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Penerapan Sistem Muzara'ah pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut asy-Syatibi*. vol. 7 NO. 1 Januari.
- Yunari, Afrik. 2016. *Muzara'ah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*. Inovatif 2, no. 2.

Digilib.uinsgd.ac.id. <http://digilib.uinsgd.ac.id>.

<https://tafsirweb.com/9228-surat-az-zukhruf-ayat-32.html>



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk Pemilik Lahan/ Sawah

1. Siapa Nama Bapak/Ibu?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil yang di Lakukan?
3. Siapa yang menanggung bibit?
4. Apakah bapak/ibu juga mengolah sebagian lahan yang dimiliki dan diberikan sepenuhnya ke petani penggarap?
5. Apa saja alasan bapak/ibu sehingga melakukan Kerjasama ini?
6. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh bapak/ibu?
7. Apakah dengan kerjasama ini menguntungkan bagi kedua belah pihak?
8. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tersebut?

B. Pedoman Wawancara untuk Petani Penggarap / Pengelola Sawah


1. Siapa Nama Bapak/Ibu?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil yang di Lakukan?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi penggarap sawah?
4. Alasan apa yang membuat bapak/ibu menjadi penggarap sawah?
5. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama setahun?
6. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?
7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian?
8. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh bapak/ibu?
9. Apakah dengan kerjasama ini menguntungkan bagi kedua belah pihak?
10. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tersebut?

C. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat

1. Siapa Nama Bapak/Ibu?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil yang di Lakukan di masyarakat sini?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi penggarap sawah?
4. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama setahun?
5. Apakah dengan kerjasama ini menguntungkan bagi kedua belah pihak?
6. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tersebut?

REFERENSI WAWANCARA

1. Pemilik Lahan/ Sawah
 - a. Ibu Rahmatia Daeng Rannu, *Wawancara*, 13 Oktober 2023,
 - b. Ibu Salawati Daeng Romba, *Wawancara*, 15 Oktober 2023,
2. Penggarap Lahan/ Sawah
 - a. Bapak Ilham Daeng Talli, 16 Oktober 2023,
 - b. Muhammad Ridwan Daeng Tawang, *Wawancara*, 16 Oktober 2023.
3. Tokoh Masyarakat
 - a. Bapak Suhardi Daeng Taba, *Wawancara*, 18 Oktober 2023.
 - b. Bapak Yopu Daeng Ngitung, *Wawancara*, 20 Oktober 2023.

LAMPIRAN 2**DOKUMENTASI****A. Dokumentasi Wawancara****1. Pemilik Lahan**

Gambar 1. Ibu Rahmatia Daeng Rannu



Gambar 2. Ibu Salawati Daeng Romba

2. Petani Penggarap



Gambar 3. Bapak Ilham Daeng Talli



Gambar 4. Bapak Muh Ridwan Daeng Tawang

3. Tokoh Masyarakat



Gambar 5. Bapak H. Suhardi Daeng Taba



Gambar 6. Bapak Yopu Daeng Ngitung

LAMPIRAN 3

SURAT IZIN PENELITIAN


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :jp3m@punismuh.ac.id

Nomor : 2031/05/C.4-VIII/VII/1445/2023 06 Muharram 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 24 July 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنَا وَارْحَمِ الْمُسْلِمِينَ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1064/FAI/05/A.2-II/VII/45/23 tanggal 24 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJRUL
 No. Stambuk : 105251105020
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH PADA MASYARAKAT PETANI PENGARAP DAN PEMILIK LAHAN DI DESA SENGKA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Oktober 2023 s/d 10 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنَا وَارْحَمِ الْمُسْلِمِينَ

Ketua LP3M,


 Arief Muhsin, M.Pd
 NIP. 196301011983031001127761

10-23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 27208/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2031/05/C.4-VIII/VII/1445/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD FAJRUL
Nomor Pokok	: 105251105020
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

" SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH PADA MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN DI DESA SENGKA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari Tgl: **09 Oktober s/d 09 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/1217/DPM-PTSP/PENELITIAN/X/2023
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
 DESA SENGA KECAMATAN
 BONTONOMPO SELATAN

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 27208/S.01/PTSP/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Isin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD FAJRUL**
 Tempat/Tanggal Lahir : Allu / 4 Maret 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nomor Pokok : 105251105020
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa [S1]
 Alamat : Allu Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH PADA MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN DI DESA SENGA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA"

Selama : 9 Oktober 2023 s/d 9 November 2023
 Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari isin yang diberikan;
3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
 Pada Tanggal : 11 Oktober 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GOWA
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S. Soe, M. Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI/1760/DPM-PTSP/PENELITIAN/X/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.



Sistem
 Sertifikasi
 Elektronik



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Fajrul
Nim : 105251105020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 April 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,




Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Hoa Sen University
Student Paper | 2% |
| 2 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper | 1% |
| 3 | eprints.walisongo.ac.id
Internet Source | 1% |
| 4 | Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar
Student Paper | 1% |
| 5 | etheses.iainponorogo.ac.id
Internet Source | 1% |
| 6 | media.neliti.com
Internet Source | 1% |
| 7 | repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source | 1% |


Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
3	media.neliti.com Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
5	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1%
6	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
7	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
8	www.neliti.com Internet Source	<1%
9	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1%

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS	6%	0%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS



1	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	3%
2	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	2%
3	eprints.umpo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
5	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

ORIGINALITY REPORT



2%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar
Student Paper 1%
- 2 Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper 1%
- 3 Submitted to Sriwijaya University
Student Paper <1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off




Muhammad fajrut 105251105020 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Fajrul akrob dipanggil Fajrul, lahir di Allu, 04 Maret 2002. Anak kedua dari pasangan suami istri ayahanda Muhammad Daeng Beta dan ibu Fatmawati, Penulis menempuh Pendidikan formal tahun di MI Muhammadiyah Allu dan melanjutkan Pendidikan Tingkat Pertama di SMP Negeri 1 Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

Setelah lulus sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013, Penulis melanjutkan , di SMA Negeri 13 GOWA, lulus pada tahun 2020. Pada waktu yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Makassar, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 105251105020 dan mengambil jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah S1 di Fakultas Agama Islam. Saat ini penulis beralamatkan di Dusun Allu Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.